

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini persaingan antar perusahaan semakin meningkat diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi masalah itu para pengelola perusahaan membutuhkan jasa akuntan, khususnya jasa akuntan publik. Akuntan dalam hal ini adalah auditor yaitu suatu profesi yang salah satu tugasnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

Audit adalah jasa *assurance* yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Jasa *assurance* merupakan jasa profesional independen yang dapat meningkatkan informasi, atau konteksnya, untuk para pengambil keputusan (Boyton, 2013 : 20). Audit atas laporan keuangan yang menghasilkan opini diperlukan oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban pihak internal terhadap pihak eksternal perusahaan. Sedangkan audit diperlukan oleh pihak eksternal sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan. Audit yang dapat meningkatkan kualitas atau mutu informasi dapat terwujud apabila dalam proses pelaksanaan audit seorang auditor melaksanakan prosedur dalam pengauditan.

Laporan keuangan merupakan informasi penting yang dapat menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan, agar laporan keuangan

dapat dipercaya maka diperlukan audit atas laporan keuangan tersebut. Audit digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang mempunyai kepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Para pengambil keputusan seperti kreditor, investor serta pengguna informasi keuangan lainnya dihadapkan pada laporan keuangan yang kemungkinan informasi keuangan tersebut bias dan tidak independen serta mengandung salah saji material sehingga diragukan kewajarannya, oleh karena itu jasa auditor sangatlah diperlukan terutama untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran laporan keuangan (Rosidana, 2017).

Beberapa tindakan dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dari laporan hasil audit suatu laporan keuangan. Meskipun dalam teori sudah dinyatakan secara jelas bahwa dalam proses audit yang baik adalah audit yang bisa meningkatkan kualitas informasi sekaligus dengan konteks yang terkandung didalamnya, namun dalam prakteknya terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit yang dilakukan oleh mereka (Asrini dkk, 2014).

Pengurangan kualitas dalam audit (*Reduced Audit Quality*) merupakan pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilaksanakan secara sengaja oleh auditor. Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (*RAQ behavior*) adalah penghentian prematur (*Premature sign-off*) atas prosedur audit. Penghentian prematur atas prosedur audit mengacu pada penghentian langkah

(*prosedur*) audit yang penting dimana tidak dapat digantikan oleh langkah lainnya, tanpa melengkap pekerjaan atau sama sekali menghilangkan audit (Asrini *dkk*, 2014).

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit adalah penghentian *premature* atas prosedur audit. Dalam penghentian prematur atas prosedur audit, auditor tidak melakukan yang diisyaratkan dengan lengkap dan melakukan penghentian prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam prosedur audit yang ada. Tindakan penghentian prematur atas prosedur audit merupakan sesuatu yang penting dan harus diperhatikan, khususnya bagi auditor profesional agar fenomena ini dapat dideteksi dan dihilangkan atau bisa dihindari (Wahyudi, *dkk*, 2011). Probabilitas auditor membuat *judgement* yang salah akan semakin tinggi, jika salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan (Herningsih, 2001).

Terkait dengan pemberhentian *premature* audit selama tahun 2017 sebanyak 79 yang berasal dari KAP yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa hanya 13% yang melakukan penghentian prematur prosedur audit. Prosedur yang paling sering ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan pemeriksaan fisik merupakan prosedur yang paling jarang ditinggalkan (smartaccounting.files.wordpress.com – Penghentian Prematur Atas Prosedure Audit)

Selain kasus tersebut diatas pada tahun 2019 terdapat 3 kasus yang terungkap yang menyangkut 3 KAP ternama. Dua diantaranya telah terbukti

melanggar ketentuan yang berlaku yakni menghentikan pelaksanaan prosedur audit secara tiba – tiba. Prosedur yang sering ditinggalkan oleh auditor adalah mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan dalam audit laporan keuangan, hal itu dilakukan karena merasa bahwa mengurangi jumlah sampel tidak akan berpengaruh terhadap opini yang akan dibuat. Sedangkan prosedur yang jarang ditinggalkan adalah melakukan konfirmasi dalam audit laporan keuangan. Satu kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan (cnbcindonesia.com – Banyak KAP Kena Sanksi, Ada Masalah Standar Akuntansi).

Kasus yang berhubungan dengan kinerja auditor menunjukkan bahwa kinerja auditor mengalami penurunan dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan. Hal – hal tersebut membuktikan bahwa pada kenyataannya tidak semua laporan audit yang dihasilkan berkualitas. Rendahnya kualitas audit yang dihasilkan ini diduga disebabkan oleh auditor yang mengabaikan prosedur audit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit oleh auditor yaitu tekanan waktu, tindakan supervisi, risiko audit dan *locus of control*.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah tekanan waktu. Tekanan waktu adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tempatnya bekerja untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah dihentikan sebelumnya (*time deadline pressure* dan *budget pressure*) (Andani dan Mertha, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2017) mengenai pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, dan *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, dalam penelitian tersebut tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrini (2014) yang juga menyatakan tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2011) yang menyatakan jika tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dan Wulandari (2015) yang juga menyatakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah tindakan supervisi. Pengendalian atas penghentian pekerjaan lebih dini merupakan hal yang sangat penting pada setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) penghentian pekerjaan yang lebih dini akan dapat menyebabkan perubahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan audit, karena akan dapat diketahui sehingga untuk mengontrol hal ini maka Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menyediakan tindakan supervisi. Peranan dari supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya penghentian prematur atas prosedur audit sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku audit, jadi semakin tinggi tindakan supervisi maka akan dapat mendeteksi dan mengurangi terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor (Rosalina dkk, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2017) mengenai pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, *locus of control* terhadap penghentian prematur, dalam penelitian tindakan supervisi berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrini (2014) yang juga menyatakan bahwa tindakan supervisi berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtanto (2017) yang menyatakan bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah *locus of control*. *Locus of control* dibagi mejadi 2 jenis yaitu *external locus of control* dan *internal locus of control*, *locus of control* internal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik dan buruk terjadi diakibatkan oleh tindakan seseorang, oleh karena itu terjadinya sesuatu peristiwa berada dalam kontrol seseorang, sedangkan *locus of control* eksternal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi tidak berhubungan dengan perilaku seseorang dan situasi tertentu, oleh sebab itu *locus of control* eksternal disebut luar kontrol seseorang, seseorang yang mampu menyeimbangkan *locus of control* eksternal dan internal cenderung dapat terhindar dari perasaan tertekan (Lefcourt, 1982).

Hasil penelitian Lestari (2010) menyebutkan bahwa auditor yang memiliki eksternal *locus of control* yang tinggi akan meningkatkan probabilitas mereka dalam menghentikan prematur atas prosedur audit dan temuan dalam penelitian

tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat eksternal *locus of control* auditor maka akan cenderung melakukan upaya penghentian secara prematur atas prosedur audit (Lestari *dkk*, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2017) mengenai pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, dan *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, menyatakan jika *locus of control* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrini (2014) yang juga menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani (2014) yang menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2017). Adapun perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel risiko audit dalam penelitian ini. Penambahan variabel risiko audit dilakukan karena dapat memberikan bukti yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, karena jika tingkat risiko audit rendah maka auditor harus lebih banyak dalam melaksanakan prosedur auditor dalam melaksanakan proses pengauditan dalam suatu laporan keuangan. Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. Supaya bahan bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak pula. Perbedaan kedua adalah

objek penelitian yang berbeda, jika pada penelitian sebelumnya meneliti KAP di Surabaya, pada penelitian ini objek penelitian adalah KAP yang ada se-Jawa.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaaan penelitian di atas maka judul yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Auditor Dalam Penghentian Prematur Prosedur Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se – Jawa)**

1.2. Ruang Lingkup

Agar dapat mempermudah penelitian, tidak menyimpang dari pembahasan dan sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, *locus of control*, risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik Se – Jawa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, kasus yang terjadi adalah beberapa kantor akuntan publik mendapat sanksi pembekuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kinerja auditor bahwa mengalami penurunan dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan. Banyak terjadi penyimpangan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dalam memberikan pendapatnya, termasuk salah satunya adalah penghentian prematur

atas prosedur audit. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor kembali dipertanyakan apakah auditor tersebut mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan dan kelemahan penyajian atas laporan keuangan klien atau sebaliknya mereka mampu mendeteksi tetapi tidak mengumumkannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, risiko audit dan *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, risiko audit dan *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik se-Jawa dengan pendekatan teori atribusi yang menjelaskan serta memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu, termasuk perilaku seorang auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Teori atribusi digunakan untuk mendukung penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat memengaruhi ketepatan pemberian opini auditor yaitu *skeptisme* profesional yang merupakan kekuatan internal seorang auditor dan independensi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah teoritik di bidang ilmu pendidikan dan diharapkan dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi institusi pendidikan (universitas)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Menjadi mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.